



P E N E T A P A N

Nomor 342 /Pdt.G/2013/PA.SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDAS ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pengguagt, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dibawah register perkara nomor 342/Pdt.G/2013/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugata dan tergugat adalah suami ister yang sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2000, di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/03/VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, yang dicatat



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe
Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;

- Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 4 bulan lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Malaysia pada tanggal 17 Januari 2000 dan tinggal di Malaysia selama 9 tahun 8 bulan dan pindah ke Kolaka selama 3 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Sabri dan Nurhidayah keduanya sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan bahagia namun kebahagiaan tersebut sirna karena tergugat sering marah walaupun persoalan sepele seperti tergugat mencari anaknya yang tidak ada di rumah, tergugat malah memarahi penggugat dan apabila marah tergugat sering memukul penggugat yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2012 tergugat marah lagi kepada penggugat dan memukul penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan tergugat tersebut;
- Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 9 bulan lebih lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan iktan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka semua biaya yang telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara nomor 342/Pdt.G/2013/PA.SKG. dicabut.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 11 Rajab 1434 H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan



DRA. HJ. NURHAYATI, B.

DRS. M. YASIN PADDU.

 Ketua majelis.

DRA. HJ. HERIYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurhayati, B. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh H. Abd. Mus Tang, S.H. selaku panitera pengganti, penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimnya tergugat.

Hakim anggota

Parincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp 50.000,-
Biaya panggilan penggugat	Rp 100.000,-
	Biaya panggilan tergugat Rp 200.000,-
J u m l a h	
Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Rp 391.000,-	
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)